



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1533 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH DAARUN NADWAH SODONG KABUPATEN
PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Mk.16/5.D/PP.00.4/1637/2002 tanggal 12 November 2002 sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Surat/Barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pemalang Sektor Belik Nomor: B/LK/327/XI/TUK.789/2023/Sek.Belik tanggal 3 November 2023, dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Nomor: 5033/Kk.11.27/2/PP.00.5/11/2023 tanggal 10 November 2023 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Daarun Nadwah Sodong Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Daarun Nadwah Sodong Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAARUN NADWAH SODONG KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1533 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH DAARUN NADWAH SODONG KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Daarun Nadwah Sodong
2	Nomor Statistik Madrasah	111233270062
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Randudongkal-Belik KM 4,5 Sodong Timur RT 12 RW 03 Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan MI Daarun Nadwah Dukuh Sodong Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 19 tanggal 13 September 2016 Novana Setyawati, S.H., M.Kn.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0073426.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 13 September 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD